PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PATTIMURA
TENTANG
KERJA SAMA CO-HOST
THE 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, AGRICULTURE, AND SUSTAINABILITY
(2ND ICESAS 2026)

Nomor Pihak Pertama : 4830/UN. 35.4/KS/2026
Nomor Pihak Kedua : /UN13.2/PASCA.PK/DN/2026

Pada hari ini Jum'at, tanggal 14 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Universitas Pattimura, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Afdal, M.Pd., Kons** — Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UNP Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023–2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Prof. Dr. Richard Benny Luhulima, S.T., M.T. — Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pattimura yang berkedudukan di Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku 97233, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA melalui Pascasarjana Universitas Pattimura merupakan penyelenggara utama The 2nd International Conference on Environmental Sciences, Agriculture, and Sustainability (2nd ICESAS 2026).
2. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan forum akademik internasional, diseminasi hasil penelitian, kerja sama kelembagaan, dan publikasi ilmiah.

3. Bahwa PIHAK KEDUA menawarkan tiga bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan 2nd ICESAS 2026, yaitu Co-host, Co-Sponsored, dan Patrons.
4. Bahwa PIHAK PERTAMA memilih bentuk kerja sama sebagai Co-host dalam penyelenggaraan 2nd ICESAS 2026.
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan kerja sama ini dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 1
DEFINISI DAN BENTUK KERJA SAMA

1. Bentuk kerja sama yang ditawarkan dalam penyelenggaraan 2nd ICESAS 2026 terdiri atas:
   a. Co-host, yaitu pihak yang menjadi tuan rumah bersama serta terlibat langsung dalam penyelenggaraan, kepanitiaan, program, peserta, koordinasi acara, atau unsur pendukung lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
   b. Co-Sponsored, yaitu pihak yang ikut mendukung penyelenggaraan kegiatan, baik dalam bentuk dana, fasilitas, publikasi, jaringan, maupun legitimasi akademik.
   c. Patrons, yaitu pihak yang memberikan dukungan moral, reputasi, atau legitimasi akademik terhadap penyelenggaraan kegiatan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini secara khusus mengatur kerja sama PIHAK PERTAMA sebagai Co-host 2nd ICESAS 2026 dengan PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara utama melalui Pascasarjana Universitas Pattimura.
3. Kedudukan PIHAK PERTAMA sebagai Co-host tidak mengalihkan tanggung jawab utama penyelenggaraan kepada PIHAK PERTAMA, kecuali hal-hal yang secara tegas disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau dokumen teknis turunannya.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama kelembagaan antara PARA PIHAK dalam penyelenggaraan 2nd ICESAS 2026.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat kolaborasi akademik, jejaring penelitian, diseminasi hasil riset, publikasi ilmiah, dan reputasi kelembagaan pada tingkat nasional dan internasional.
3. Kerja sama ini juga bertujuan mendukung penyelenggaraan forum ilmiah internasional yang relevan dengan bidang environmental sciences, agriculture, sustainability, marine and coastal resources, archipelagic development, green technology, blue economy, dan bidang lain yang sesuai dengan ruang lingkup konferensi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama Co-host dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
1. Penyelenggaraan bersama 2nd ICESAS 2026 sesuai kapasitas dan kewenangan masing-masing pihak;
2. Pelibatan unsur PIHAK PERTAMA dalam kepanitiaan, scientific committee, reviewer, moderator, chair session, atau peran akademik lain sesuai kebutuhan kegiatan;
3. Dukungan promosi, publikasi informasi konferensi, dan penyebarluasan call for papers kepada sivitas akademika, jejaring ilmiah, mitra perguruan tinggi, dan komunitas akademik terkait;
4. Pengiriman delegasi, peserta, pemakalah, reviewer, atau narasumber dari PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan panitia;

5. Penguatan jejaring riset, kolaborasi akademik, dan potensi tindak lanjut kerja sama antarlembaga;
6. Pencantuman nama dan/atau logo PIHAK PERTAMA sebagai Co-host pada media publikasi resmi kegiatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan identitas kelembagaan masing-masing pihak;
7. Dukungan teknis, administratif, akademik, atau sumber daya lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama setelah kegiatan berakhir.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan yang menjadi objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah The 2nd International Conference on Environmental Sciences, Agriculture, and Sustainability (2nd ICESAS 2026).
2. Waktu, tempat, tema, subtema, narasumber, skema presentasi, mekanisme penerimaan artikel, dan ketentuan teknis kegiatan mengacu pada ketetapan resmi Panitia Penyelenggara 2nd ICESAS 2026.
3. PIHAK KEDUA menunjuk Panitia Penyelenggara 2nd ICESAS 2026 sebagai pelaksana teknis kegiatan.
4. PIHAK PERTAMA menunjuk Dr. Sulastri, M.Pd., Koordinator Program Studi S1 Administrasi Pendidikan sebagai penghubung resmi pelaksanaan kerja sama.
5. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dituangkan dalam Term of Reference, surat tugas, surat keputusan kepanitiaan, daftar panitia, atau dokumen teknis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA sebagai Co-host meliputi:
   a. mendapatkan pengakuan kelembagaan sebagai Co-host 2nd ICESAS 2026;
   b. mencantumkan kerja sama ini sebagai bagian dari kegiatan kolaborasi akademik kelembagaan;
   c. mengusulkan unsur akademik untuk dilibatkan dalam kepanitiaan, scientific committee, reviewer, moderator, atau peran lain sesuai kebutuhan kegiatan;
   d. memperoleh informasi resmi mengenai perkembangan penyelenggaraan kegiatan dari PIHAK KEDUA atau Panitia Penyelenggara.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA sebagai Co-host meliputi:
   a. menunjuk koordinator atau narahubung resmi untuk berkomunikasi dengan PIHAK KEDUA;
   b. mendukung penyebarluasan informasi kegiatan melalui kanal resmi institusi atau jejaring akademik yang dimiliki;
   c. mendorong partisipasi dosen, peneliti, mahasiswa, atau mitra akademik sebagai peserta, pemakalah, reviewer, moderator, atau peran lain sesuai kebutuhan;
   d. menjaga nama baik PARA PIHAK dan memastikan dukungan yang diberikan sesuai dengan etika akademik serta ketentuan penyelenggaraan konferensi;
   e. memberikan logo, nama institusi, dan informasi kelembagaan yang benar untuk kebutuhan publikasi kegiatan.
3. Hak PIHAK KEDUA meliputi:
   a. menetapkan kebijakan umum, standar akademik, mekanisme seleksi artikel, dan tata kelola penyelenggaraan 2nd ICESAS 2026;
   b. memperoleh dukungan akademik, promosi, jejaring, dan partisipasi dari PIHAK PERTAMA sesuai ruang lingkup kerja sama;

c. menggunakan nama dan/atau logo PIHAK PERTAMA secara proporsional sebagai Co-host pada media resmi kegiatan setelah memperoleh persetujuan kelembagaan yang diperlukan.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
   a. mencantumkan PIHAK PERTAMA sebagai Co-host pada media publikasi resmi kegiatan sesuai ketentuan desain dan tata kelola identitas kegiatan;
   b. menyediakan informasi resmi mengenai agenda, tema, subtema, ketentuan peserta, ketentuan pemakalah, dan mekanisme artikel kepada PIHAK PERTAMA;
   c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan melalui Panitia Penyelenggara 2nd ICESAS 2026;
   d. menjaga mutu akademik, etika publikasi, proses seleksi, dan kredibilitas penyelenggaraan kegiatan;
   e. melakukan koordinasi dan evaluasi kerja sama bersama PIHAK PERTAMA.
5. Kewajiban bersama PARA PIHAK meliputi:
   a. melaksanakan kerja sama secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab;
   b. menjaga reputasi, identitas, dan kepentingan kelembagaan masing-masing pihak;
   c. menyelesaikan kendala pelaksanaan melalui komunikasi dan musyawarah;
   d. mematuhi ketentuan hukum, etika akademik, dan kebijakan internal masing-masing institusi.

Pasal 6
PUBLIKASI, PEER REVIEW, DAN ETIKA AKADEMIK

1. Setiap artikel yang diajukan dalam 2nd ICESAS 2026 wajib mengikuti ketentuan panitia, ruang lingkup konferensi, format naskah, proses seleksi, dan mekanisme peer review yang berlaku.
2. Status PIHAK PERTAMA sebagai Co-host tidak menjamin penerimaan artikel, penerbitan artikel, atau indeksasi artikel, karena seluruh proses publikasi mengikuti standar akademik, kebijakan penerbit, dan hasil penilaian ilmiah yang berlaku.
3. PARA PIHAK berkomitmen menjaga integritas akademik, termasuk menghindari plagiarisme, manipulasi data, konflik kepentingan yang tidak dinyatakan, dan praktik publikasi yang tidak etis.
4. Biaya pendaftaran, biaya publikasi, atau biaya lain yang berkaitan dengan peserta dan/atau artikel mengikuti ketentuan resmi Panitia Penyelenggara 2nd ICESAS 2026, kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PENGGUNAAN NAMA, LOGO, DAN MEDIA PUBLIKASI

1. Penggunaan nama, logo, lambang, dan identitas kelembagaan PARA PIHAK hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan 2nd ICESAS 2026 dan kegiatan turunannya yang relevan.
2. Setiap penggunaan nama dan/atau logo harus dilakukan secara proporsional, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan pedoman identitas masing-masing institusi.
3. PARA PIHAK tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, atau reputasi pihak lainnya untuk kegiatan di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu.
4. Media publikasi resmi kegiatan dapat mencakup website, flyer, poster, booklet, program book, backdrop, sertifikat, surat resmi, media sosial resmi, dan media lain yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini pada prinsipnya dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas, kewenangan, dan kebutuhan masing-masing.
2. Apabila terdapat kontribusi pembiayaan, fasilitas, sponsor, dukungan teknis, atau dukungan lain dari salah satu pihak, maka kontribusi tersebut dituangkan dalam dokumen tertulis tersendiri atau adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. PIHAK PERTAMA sebagai Co-host tidak dibebani tanggung jawab pembiayaan keseluruhan kegiatan, kecuali secara tegas disepakati lain secara tertulis oleh PARA PIHAK.
4. Setiap pengeluaran yang berkaitan dengan perjalanan, akomodasi, honorarium, pendaftaran, publikasi, atau kebutuhan lain dari delegasi masing-masing pihak menjadi tanggung jawab pihak yang menugaskan, kecuali disepakati lain secara tertulis.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis melalui alamat sebagai berikut:
   a. PIHAK PERTAMA: Nama: Dr. Sulastri, M.Pd. Jabatan: Kepala Departemen Administrasi Pendidikan, Telepon/WhatsApp: 0813-7424-5284; Email: sulastri_aip@fip.unp.ac.id. : Alamat: Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat Kota Padang.
   b. PIHAK KEDUA: Nama: Dr. Paul Arjanto, S.Pd., M.Pd.; Jabatan: Ketua Bidang Seminar dan Publikasi; Telepon/WhatsApp: 08114738333;
   Email: paul.arjanto@lecturer.unpatti.ac.id ; Alamat: Pascasarjana Universitas Pattimura, Jalan Ir. M. Putuhena, Poka, Ambon, Maluku 97233.
2. Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi, pihak yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan perubahan tersebut tidak memerlukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya rangkaian pelaksanaan, publikasi administratif, dan evaluasi 2nd ICESAS 2026, atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir tidak menghapus kewajiban yang telah timbul dan masih harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA

1. PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data peserta, data pemakalah, dokumen review, informasi publikasi, dan informasi lain yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan.
2. Penggunaan data peserta, pemakalah, reviewer, atau narasumber hanya dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan 2nd ICESAS 2026 dan kepentingan administratif yang sah.
3. Ketentuan mengenai publikasi data, dokumentasi kegiatan, foto, video, dan materi promosi mengikuti persetujuan peserta serta kebijakan Panitia Penyelenggara.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK, termasuk bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, perang, huru-hara, gangguan keamanan, kebijakan pemerintah, gangguan transportasi besar, gangguan sistem teknologi informasi, atau keadaan lain yang secara wajar menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan tersebut, disertai penjelasan dan/atau bukti yang memadai.
3. PARA PIHAK akan melakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah, termasuk perubahan jadwal, bentuk kegiatan, mekanisme daring/luring, atau bentuk penyesuaian lain yang diperlukan.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, PARA PIHAK dapat menyelesaikan perselisihan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap mengutamakan prinsip kekeluargaan, itikad baik, dan kepentingan akademik.

Pasal 14
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam adendum, dokumen teknis, atau kesepakatan tertulis lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 14 Agustus 2026

PIHAK PERTAMA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG	PIHAK KEDUA PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA
Prof. Dr. Afdal, M.Pd., Kons Dekan	**Prof. Dr. Richard Benny Luhulima, S.T., M.T.** Direktur